



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712  
Telepon. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com  
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS**  
**NOMOR : 04/KPTS-DISDIK/I/2019**  
**TENTANG**

**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS TK NEGERI KABUPATEN BENGKALIS**  
**SUMBER DANA PENYALURAN UNTUK TK NEGERI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkulu serta untuk memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Guru TK Negeri di Kabupaten Bengkulu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK Negeri di Kabupaten Bengkulu dengan penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, mengangkat:

1. Lampiran/No. Urut : 72  
2. Nama : **TETI SILNA**  
3. Tempat/Tgl Lahir : BENGKALIS/13 Oktober 1992  
4. Kualifikasi Pendidikan : S1  
5. Tempat Tugas : TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Bengkulu

sebagai Guru Kelas untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Sekolah.

**KEDUA** : Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tahun Anggaran 2019 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sumber penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana anggaran penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tahun Anggaran 2019 .

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal :17 Desember 2018

a.n **BUPATI BENGKALIS**  
**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

  
**EDY SAKURA, S.Pd.M.Pd**  
Pembina

NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Bupati Bengkulu di Bengkulu
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bengkulu
3. Yth. Sdr. Kepala TK Negeri yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712  
Telepon. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com  
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 08/KPTS-DISDIK/I/2020  
TENTANG

**GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS TK NEGERI KABUPATEN BENGKALIS  
SUMBER DANA PENYALURAN UNTUK TK NEGERI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkulu serta untuk memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Guru TK Negeri di Kabupaten Bengkulu.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK Negeri di Kabupaten Bengkulu dengan penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  - Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
- Memperhatikan** :
- Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, mengangkat:
- Lampiran/No. Urut : 71
  - Nama : **TETI SILNA**
  - Tempat/Tgl Lahir : BENGKALIS/13 Oktober 1992
  - Kualifikasi Pendidikan : S1
  - Tempat Tugas : TK Negeri Pembina 3 Kecamatan Bengkulu
- sebagai Guru Kelas untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Sekolah.
- KEDUA** : Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tahun Anggaran 2020 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sumber penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana anggaran penyaluran dana untuk TK Negeri Kabupaten Bengkulu tahun Anggaran 2020 .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

a.n **BUPATI BENGKALIS**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

**EDI SAKURA, M.Pd**  
Pembina

NIP. 19660514 198811 1 001

Tembusan disampaikan :

- Yth. Bupati Bengkulu di Bengkulu
- Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bengkulu
- Yth. Sdr. Kepala TK Negeri yang bersangkutan
- Arsip